



PUTUSAN

Nomor 1086 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINTO LUBIS bin SARDION LUBIS;**
Tempat Lahir : Barangbang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/23 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Sei Ubo RT 002 RW 006, Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 September 2023;
Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO LUBIS bin SARDION LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO LUBIS bin SARDION LUBIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB Nomor Q-09601937 mobil jenis Toyota Rush Nomor Polisi BM 1498 BX warna putih dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JEKO48825 dan Nomor Mesin 3S2DFB5255 atas nama Sulardi;
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush Nomor Polisi BM 1498 BX warna putih dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JEKO48825 dan Nomor Mesin 3S2DFB5255;
- 1 (satu) STNK mobil jenis Toyota Rush Nomor Polisi BM 1498 BX warna putih dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JEKO48825 dan Nomor Mesin 3S2DFB5255 atas nama Sulardi;

Dikembalikan kepada Saksi Sulardi;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari Sdr M. Simatupang uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menerima R. Lubis;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Sulardi dengan Nomor Rekening 701201023937533;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Saskia Manalu dengan Nomor Rekening 701201018600531;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 349/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid/2024



sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO LUBIS bin SARDION LUBIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB Nomor Q-09601937 mobil jenis Toyota Rush Nomor Polisi BM 1498 BX warna putih dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JEKO48825 dan Nomor Mesin 3S2DFB5255 atas nama Sulardi;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush Nomor Polisi BM 1498 BX warna putih dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JEKO48825 dan Nomor Mesin 3S2DFB5255,;
 - 1 (satu) STNK mobil jenis Toyota Rush Nomor Polisi BM 1498 BX warna putih dengan Nomor Rangka MHFE2CJ2JEKO48825 dan Nomor Mesin 3S2DFB5255 atas nama Sulardi;Dikembalikan kepada Saksi Sulardi;
 - 1 (satu) lembar kuintansi tanda terima dari Sdr M. Simatupang uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menerima R. Lubis;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Sulardi dengan Nomor Rekening 701201023937533;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Saskia Manalu dengan Nomor Rekening 701201018600531;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 216/PID.B/2024/PT PBR tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 349/Pid/B/2023/PN Rgt tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 349/Akta Pid.B/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 26 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 18 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 26 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat mengenai keterbuktian dakwaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan fakta persidangan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum karena berkaitan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, sesuai Yurisprudensi Nomor 1900 K/Pid/2002, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah cermat, tepat dan cukup dalam pertimbangannya berdasarkan fakta hukum yang mengungkapkan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dari Saksi Sulardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 hari dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Sulardi, mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Mekson Simatupang alias Bapak Juswa dengan harga gadai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini;
- Bahwa niat jahat (*mens rea*) sudah timbul sejak semula saat Terdakwa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dari Saksi Sulardi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Mekson Simatupang alias Bapak Juswa di Dusun Sei Ubo, Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.,
NIP 19660601 1992121 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1086 K/Pid/2024